Intervensi Psikoedukasi Kasus Kekerasan terhadap Anak Di Unit PPA Polda Sulsel

Ahmad[1], M Sale Arif [2], Nur Amalia Muhlisa[3], Nuramalia[4], Muhammad Bakir[5], Muhammad Farid Alfarizi[6]
Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar
Email: ahmadrazak71@gmail.com

Abstrak. Anak merupakan makhluk sosial yang juga memerlukan bantuan orang lain untuk mengembangkan keterampilannya. Di Indonesia terdapat beberapa fakta yang memprihatinkan yaitu banyak anak yang mendapatkan tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap anak terus terjadi dari waktu ke waktu dalam berbagai bentuk. Di Indonesia tindak kekerasan dapat ditemukan dimana saja seperti di jalan, sekolah bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam rumah tangga dapat melibatkan orang terdekat dari anak seperti ayah, ibu atau saudara-saudara yang lainnya. Tujuan dari pengabdian ini adalah mampu menanamkan pola pikir masyarakat untuk menurunkan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel). Metode yang digunakan adalah metode sosialisasi dengan menggunakan media cetak selayang pandang dan media elektronik poster. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kasus kekerasan terhadap anak pada bulan Oktober 2021 yakni sebanyak 3 kasus setelah diberikan intervensi psikoedukasi. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah program intervensi psikoedukasi media cetak selayang pandang dan media elektronik poster yang dilaksanakan di Unit PPA Polda Sulsel dapat memberikan dampak positif terhadap penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak, yakni pada bulan September 2021 terdapat 58 kasus kekerasan terhadap anak berkurang menjadi 55 kasus kekerasan terhadap anak pada bulan Oktober 2021.

Kata Kunci: Psikoedukasi, Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Media Cetak, Media Elektronik.

PENDAHULUAN

Anak merupakan makhluk sosial yang juga memerlukan bantuan orang lain untuk mengembangkan keterampilannya. Dalam setiap fase perkembangannya, anak memerlukan kasih sayang dari orang tua dan lingkungannya. Di Indonesia terdapat beberapa fakta yang memprihatinkan yaitu banyak anak yang mendapatkan tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap anak terus terjadi dari waktu ke waktu dalam berbagai bentuk. Di Indonesia tindak kekerasan dapat ditemukan dimana saja seperti di jalan, sekolah bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan anak yang terjadi di dalam rumah tangga dapat melibatkan orang terdekat dari anak seperti ibu, ayah, atau saudara-saudara yang lainnya (Andhini & Arifin, 2019).

Fakih (2003) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak (*child abuse*) merupakan segala bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik, emosional, seksual, dan eksploitasi komersial yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata terhadap kesehatan

anak, keberlangsungan hidup anak, tumbuh kembang dan martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Rustika Herlambang mengemukakan bahwa berdasarkan hasil kajian dalam kurun waktu Juli 2014 hingga Juli 2015 sebanyak 343 media di Indonesia memberitakan mengenai terpuruknya nasib anak, mulai dari bidang hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Fakta kekerasan terhadap anak terus meningkat. Data yang berhasil dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan dari tahun 2016 hingga 2020 sebanyak 24.974 kasus kekerasan yang terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota. Sebanyak 6.500 kasus dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kekerasan fisik, selebihnya kejahatan seksual, penelantaran, penculikan, hak asuh, konflik agama dan budaya, anak korban mal praktek, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak serta kasus-kasus perebutan anak (KPAI, 2017). Berdasarkan data di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sulsel tahun 2021, pada Januari hingga September tercatat 398 kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan kasus yang tercatat terdapat diantaranya kasus kekerasan fisik dan psikis pada anak sebanyak 159 kasus, persetubuhan 130 kasus, dan pencabulan sebanyak 59 kasus (Polda Sulsel, 2021).

Segala tindak kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu dilakukan pencegahan atau penanganan. Anak berhak mendapatkan perlindungan untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan kesempatan perlindungan hak anak sehingga bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul. Sebagai negara hukum, Indonesia memberlakukan Undang-Undang yang memiliki tujuan untuk mewujudkan sebuah keadilan yang dapat menjamin perlindungan bagi anak yang mengalami kekerasan (Andhini & Arifin, 2019).

Undang-undang perlindungan terhadap anak merupakan salah satu bentuk regulasi pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak. Selain itu, pemberian intervensi program psikoedukasi juga menjadi faktor lain dalam melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak. Griffiths (Rahmah, 2015) mengemukakan bahwa psikoedukasi merupakan intervensi yang diberikan pada individu, keluarga, dan kelompok dengan fokus mendidik partisipannya mengenai tantangan signifikan dalam hidup, membantu partisipan mengembangkan sumber-sumber dukungan dan dukungan sosial dalam menghadapi suatu tantangan dan mengembangkan keterampilan coping untuk menghadapi tantangan tersebut.

Psikoedukasi media cetak selayang pandang dan media elektronik poster merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel). Pemberian intervensi ini diharapkan mampu menanamkan pola pikir kepada masyarakat untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini secara umum terdiri dari 4 tahap yaitu tahap analisis kebutuhan, perencanaan kegiatan/intervensi, pelaksanaan kegiatan/intervensi, dan tahap evaluasi. Tahap analisis kebutuhan merupakan tahap mengumpulkan informasi mengenai masalah-masalah yang belum terpecahkan di lokasi penelitian. Berdasarkan laporan kasus kekerasan terhadap anak di Unit PPA Polda Sulsel, terdapat peningkatan pada September 2021. Tahap perencanaan kegiatan/intervensi yaitu tahap mencari solusi untuk menjawab permasalahan yang ada. Pada bagian ini peneliti memilih metode sosialisasi dengan menggunakan media cetak selayang pandang dan media elektronik poster.

Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan/intervensi yang telah dirancang. Tahap awal yang dilakukan yaitu mengumpulkan materi yang akan dimasukkan dalam selayang pandang. Kemudian setelah materi lengkap, peneliti membuat desain selayang pandang menggunakan aplikasi *canva*. Setelah desain dibuat selanjutnya dicetak dalam bentuk selayang pandang dan diletakkan di lobi Unit PPA Polda Sulsel. Selain itu, masing-masing peneliti juga memposting di media sosial berupa poster dengan materi yang sama pada selayang pandang yang dicetak. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, peneliti melakukan wawancara terhadap pengunjung di Unit PPA Polda Sulsel yang telah membaca selayang pandang. Selain itu, evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah *like* dan komentar postingan di media sosial. Kemudian yang terakhir menggunakan *google form*, yaitu membuat beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh masyarakat umum yang telah membaca poster yang diposting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. *Jumlah like dan komentar di Media Social*

Media	Jumlah	
	Like	Komentar
Instagram KKP Polda	12	0
Instagram Pribadi	50	0

Berdasarkan data pada tabel 1, dapat dilihat bahwa terdapat 12 *like* dan 0 komentar yang diberikan oleh masyarakat pada media sosial Instagram KKP Polda. Kemudian terdapat 50 *like* dan 0 komentar yang diberikan oleh masyarakat pada media sosial instagram pribadi. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat cenderung menyukai informasi yang ditampilkan melalui media sosial instagram dari total *like* yang diperoleh yaitu 72 *like*.

Tabel 2. *Respon masyarakat terhadap pengadaan psikoedukasi berbasis media sosial melalui google form*

Pernyataan	**Subjek**				
	A	**B**	**C**	**D**	**E**
Informasi yang terdapat dalam poster mudah dipahami	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Informasi tersebut dapat menambah pengetahuan	Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Informasi tersebut berguna bagi diri pribadi	Setuju	Netral	Setuju	Setuju	Setuju
Informasi tersebut berguna bagi orang lain	Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Informasi tersebut efektif untuk mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap anak	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju

Berdasarkan data pada tabel 2, dapat dilihat bahwa terdapat 3 subjek atau sekitar 60% mengatakan "Setuju" dan 2 subjek atau sekitar 40% mengatakan "Sangat Setuju" pada pernyataan "Informasi yang terdapat dalam poster mudah dipahami". Kemudian terdapat 3 subjek atau sekitar 60% mengatakan "Setuju" dan 2 subjek atau sekitar 40% mengatakan "Sangat Setuju" pada pernyataan "Informasi tersebut dapat menambah pengetahuan". Lalu terdapat 4 subjek atau sekitar 80% mengatakan "Setuju" dan 1 subjek atau sekitar 20% mengatakan "Netral" pada pernyataan "Informasi tersebut berguna bagi diri pribadi". Selanjutnya terdapat 3 subjek atau sekitar 60% mengatakan "Setuju" dan 2 subjek atau sekitar 40% mengatakan "Sangat Setuju" pada pernyataan "Informasi tersebut berguna bagi orang lain". Terakhir terdapat 2 subjek atau sekitar 40% mengatakan "Setuju" dan 3 subjek atau sekitar 60% mengatakan "Sangat Setuju" pada pernyataan "Informasi tersebut efektif untuk mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap anak".

Berdasakan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat cenderung setuju mengenai informasi yang terdapat pada psikoedukasi berbasis media sosial tersebut dan mudah untuk dipahami ketika dibaca. Kemudian infomasi tersebut dapat menambah pengetahuan serta mampu menjadi upaya dalam penurunan kasus kekerasan terhadap anak di Unit PPA Polda Sulsel.

Tabel 3. *Respon masyarakat terhadap pengadaan psikoedukasi berbasis media sosial melalui wawancara*

Pernyataan	Subjek				
	A	B	C	D	E
Informasi yang terdapat dalam poster mudah dipahami	YA	YA	YA	YA	TIDAK
Informasi tersebut dapat menambah pengetahuan	YA	YA	YA	YA	YA
Informasi tersebut berguna bagi diri pribadi	YA	YA	YA	YA	YA
Informasi tersebut berguna bagi orang lain	YA	YA	YA	YA	YA
Informasi tersebut efektif untuk mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap anak	YA	YA	YA	YA	YA

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 3, maka dapat dilihat bahwa terdapat 4 subjek atau sekitar 80% mengatakan "YA" dan 1 subjek atau sekitar 20% mengatakan "TIDAK" pada pernyataan "Informasi yang terdapat dalam poster mudah dipahami". Kemudian terdapat 5 subjek atau 100% mengatakan "YA" dan tidak ada subjek mengatakan "TIDAK" pada pernyataan "Informasi tersebut dapat menambah pengetahuan". Lalu terdapat 5 subjek atau 100% mengatakan "YA" dan tidak ada subjek mengatakan "TIDAK" pada pernyataan "Informasi tersebut berguna bagi diri pribadi". Selanjutnya terdapat 5 subjek atau 100% mengatakan "YA" dan tidak ada subjek mengatakan "TIDAK" pada pernyataan "Informasi tersebut berguna bagi orang lain". Terakhir terdapat 5 subjek atau 100% mengatakan "YA" dan tidak ada subjek mengatakan "TIDAK" pada pernyataan "Informasi tersebut efektif untuk mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap anak".

Jadi berdasakan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat cenderung mengatakan "YA" mengenai informasi yang terdapat pada psikoedukasi berbasis media sosial tersebut dan mudah untuk dipahami ketika dibacan. Kemudian infomasi tersebut mampu menambah pengetahuan yang berguna bagi diri pribadi maupun orang lain serta mampu menjadi upaya dalam penurunan kasus kekerasan terhadap anak di Unit PPA Polda Sulsel.

Tabel 4. *Data kasus kekerasan terhadap anak di Unit PPA Polda Sulsel*

Periode	Jumlah Kasus
September 2021	58
Oktober 2021	55

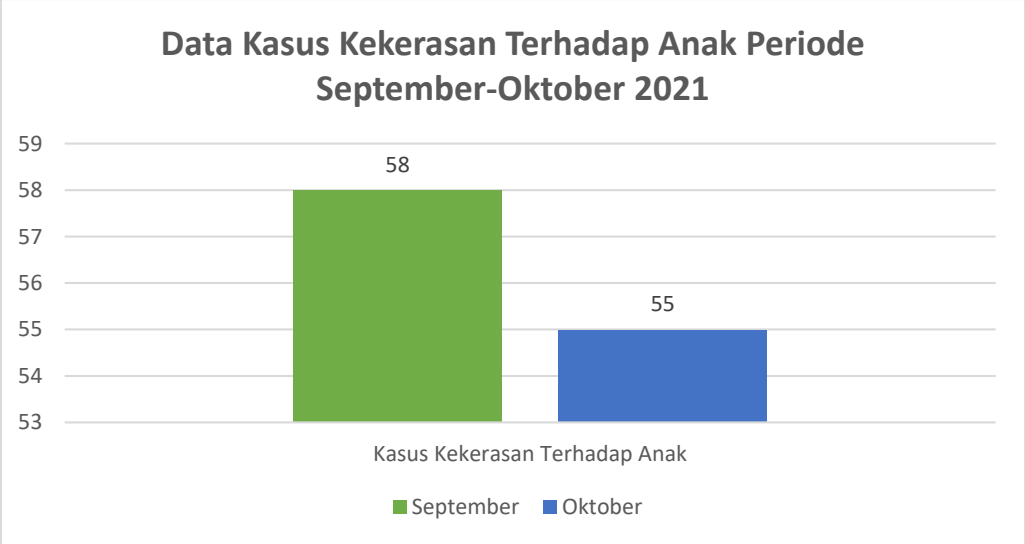

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 4, maka dapat dilihat bahwa terdapat 58 kasus kekerasan terhadap anak periode bulan September 2021 dan terdapat 55 kasus kekerasan terhadap anak periode bulan Oktober 2021. Berdasakan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum pemberian psikoedukasi pada bulan September kasus kekerasan terhadap anak mencapai 58 kasus sedangkan setelah pemberian psikoedukasi pada bulan Oktober kasus kekerasan terhadap anak berkurang 3 kasus yakni tercatat 55 kasus yang terlapor di Unit PPA Polda Sulsel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan program intervensi psikoedukasi media cetak selayang pandang dan media elektronik poster tentang *Hentikan Kekerasan terhadap Anak*, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 60% responden sangat setuju dan 40% responden setuju bahwa informasi yang diberikan oleh program ini mudah dipahami, terdapat 30% responden setuju dan 20% responden sangat setuju dan netral bahwa informasi yang diberikan oleh program ini dapat menambah pengetahuan, terdapat 20% responden sangat setuju dan 80% responden setuju bahwa informasi yang diberikan oleh program ini berguna bagi diri pribadi, terdapat 60% responden sangat setuju dan 40% setuju bahwa informasi yang diberikan oleh program ini berguna bagi orang lain, terdapat 60% responden setuju dan 40% responden sangat setuju bahwa informasi yang diberikan oleh program ini mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap anak.

Setelah pelaksanaan program intervensi psikoedukasi media cetak selayang pandang dan media elektronik poster tentang *Hentikan Kekerasan terhadap Anak*

yang dilaksanakan di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) POLDA Sulawesi Selatan dapat memberikan dampak positif terhadap pengurangan jumlah kasus kekerasan terhadap anak, yakni pada bulan September 2021 terdapat 58 kasus kekerasan terhadap anak berkurang menjadi 55 kasus kekerasan terhadap anak periode bulan Oktober 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 41. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992

Fakih M, penyunting. Buku panduan pelatihan deteksi dini dan penatalaksanaan korban child abuse and neglect. Jakarta: IDI-UNICEF, 2003. h. 1- 77

Rahmah, M., Anwar, Z., Rahmah, M., & Anwar, Z. (2015). *The Effect Of Psychoeducation Early Marriage In Reducing Early*, Kehidupan remaja merupakan pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama (Fadlyana & Larasaty , 2009). Menurut United Nations Develop- ment Economic and. *Jurnal Intervensi Psikologi*, *7*(2), 158–172.